

Peran Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014 – 2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif)

Yuditya Firdauza Yasmin - 14010115120011

yudityayasmin21@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Dewi Erowati, S.Sos, M.Si

dewierowati@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

INTISARI

Era globalisasi ini banyak perempuan berperan aktif dalam bidang politik. Peran perempuan dalam politik tidak lepas dari terbukanya ruang untuk berpartisipasi dan diterbitkannya kebijakan afirmasi. Selain itu, perannya di parlemen juga dapat melahirkan kebijakan yang pro terhadap perempuan. Hal ini menarik untuk diteliti sebab keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kebumen mencapai angka 28%, yang mana mendekati angka 30% seperti ketentuan berdasarkan *affirmative action*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD serta menjelaskan faktor penunjang keberhasilan ditetapkannya suatu kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini bertujuan untuk menggali data dan informasi mendalam, akurat dan spesifik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *deep interview*, kajian pustaka dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah anggota legislatif perempuan dan laki-laki, jajaran eksekutif serta organisasi perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019 dalam penyusunan perda tentang pemberian ASI eksklusif sudah maksimal. Keberhasilan penetapan kebijakan juga dikarenakan hubungan baik yang terjalin dengan aktor-aktor yang bersangkutan seperti eksekutif, swasta dan organisasi masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu bahwa keberhasilan penetapan kebijakan tidak hanya dilihat melalui keaktifan dalam menghadiri rapat, kunjungan kerja maupun survey lapangan, melainkan dilihat dari berhasilnya anggota legislatif perempuan dalam menuangkan gagasan-gagasannya ke dalam pasal-pasal pada kebijakan.

KATA KUNCI

Peran Perempuan, Anggota Legislatif Perempuan, DPRD Kabupaten Kebumen, Perda Pemberian ASI

Pendahuluan

Lahirnya Perda Pemberian ASI Eksklusif ini beralasan karena cakupan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Kebumen masih rendah yaitu hanya sekitar 64%. Alasan lain dilahirkannya Perda Pemberian ASI Eksklusif ini yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap bayi, yaitu pada bayi dengan rentan usia 0 – 6 bulan yang memang wajib diberi asupan ASI tanpa campur dengan susu formula. Rendahnya pemberian ASI eksklusif ini disebabkan oleh implementasi dan regulasi yang kurang memadai, hal ini yang membuat kurangnya kesadaran para ibu. Perda Pemberian ASI eksklusif tersebut ditetapkan pada tahun 2008, sebelum akhirnya Peraturan Presiden tentang Pemberian ASI eksklusif ditetapkan pada bulan Maret tahun 2012.

Penetapan Perda Pemberian ASI Eksklusif ini merupakan tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 129 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Kebumen pemberian ASI masih kurang dari 70%. Persisnya, presentasi pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 – 6 bulan pada tahun 2013 baru sebesar 61,17 persen. Pada tahun 2014 sebesar 59,3 persen, kemudian pada tahun 2015 sebesar 68,3 persen. Perda ini merupakan salah satu bentuk dukungan mengenai hal tersebut dan akan memberikan perlindungan secara hukum serta kesempatan kepada bayi untuk mendapat hak dasar berupa ASI eksklusif selama enam bulan.

Oleh karena itu studi ini menjadi penting untuk dilakukan karena kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa umumnya kaum perempuan yang duduk di parlemen hanya sebagai pemanis maupun pelengkap kuota 30% atau hanya memainkan peran sekunder saja. Padahal wakil perempuan yang duduk di lembaga legislatif mengemban misi penting untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum perempuan. Studi ini penting juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kiprah perempuan di jajaran parlemen bisa mewakili kelompok dari kaum perempuan itu sendiri dan dapat menyuarakan aspirasi-aspirasi perempuan serta permasalahan yang selama ini masih terabaikan atau belum menjadi prioritas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran anggota legislatif perempuan dalam merumuskan Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian ASI Eksklusif; untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi penunjang dan penghambat keberhasilan ditetapkannya Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Beberapa penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Peran Politik Perempuan

Menurut Surjono Soekanto (2012:213) peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan merupakan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan Weber dalam Tom Campbell (1993:7) mengemukakan bahwa peran merupakan aktualisasi yang aktif dari status dan kedudukan yang tercermin dalam hak dan kewajiban orang yang diberi kewenangan atau lazim disebut otoritas.

Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Konsep mengenai keterwakilan perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi berpendapat serta mengawal proses sehingga kebijakan yang dihasilkan akhirnya berpihak

pada kepentingan secara eksplisit dan implisit baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional. Pitkin dalam Dewi Haryani S (Jurnal Perempuan, 18, 2013:9) mendefinisikan representasi sebagai aktivitas yang membuat perspektif, pendapat, dan suara warga negara hadir dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Pentingnya representasi atau keterwakilan perempuan berangkat dari argumen bahwa perempuan dipandang dapat mewakili gagasan dan kepentingan perempuan karena ia menghadapi realitas yang dialami oleh perempuan.

Kebijakan Publik

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Sri Suwitri (2008:6) mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Lain halnya dengan batasan yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Budi Winarno (2002:14) bahwa "*public policy is whatever government choose to do or not to do*". Definisi lain mengenai kebijakan publik oleh Richard Rose dalam Budi Winarno (2002:17) yang menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Sedangkan James Anderson dalam Budi Winarno (2002:18) mengemukakan definisi kebijakan publik yakni arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan public merupakan suatu rangkaian kegiatan yang telah diusulkan dan kemudian ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor untuk dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan studi kasus yang dimaksudkan untuk menggali penjelasan secara mendalam dan melakukan analisa mengenai peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Kebumen khususnya dalam penetapan Perda No. 18 tahun 2017 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Sedangkan studi kasus digunakan untuk mengkaji lebih dalam dan memiliki kelebihan akan kondisi, bila substansi pertanyaan apa, bagaimana atau mengapa dan diarahkan pada serangkaian peran anggota legislatif perempuan pada perumusan hingga penetapan kebijakan.

Keterlibatan Anggota Legislatif Perempuan dalam Menuangkan Gagasan

a. Pengusulan Ide Mengenai Pemberian ASI Eksklusif

Gagasan ide mengenai peningkatan cakupan pemberian ASI eksklusif diusulkan oleh anggota legislatif perempuan dikemukakan sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Kebumen. Inisiatif pengusulan ide mengenai pemberian ASI eksklusif berawal dari obrolan biasa para anggota legislatif perempuan yang mengalir begitu saja. Gagasan tersebut muncul melalui obrolan tak formal pada kisaran tahun 2016. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ermi Kristanti pada wawancara melalui telepon pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 pukul 13.49 WIB. Beliau merupakan salah satu penggagas raperda inisiatif pemberian ASI eksklusif. Hasil gagasan mengenai pemberian ASI eksklusif tersebut kemudian dibawa oleh anggota legislatif perempuan untuk diusulkan ke Badan Pembentukan Perda. Selanjutnya, gagasan pemberian ASI eksklusif akan dipertimbangkan berdasarkan prioritasnya dan juga akan disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan di lapangan. Sebab, Bapem Perda menghimpun usulan-usulan rancangan peraturan daerah tidak hanya dari pihak legislatif, namun juga usulan dari pihak eksekutif.

b. Gagasan Pemberian ASI Eksklusif diusulkan ke Badan Pembentukan Perda

Raperda inisiatif dijelaskan oleh pengusul pada Rapat Paripurna Tanggapan Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif, yang kemudian ditanggapi serta pengambilan keputusan oleh fraksi untuk disetujui dan dilanjutkan. Setelah mendapat persetujuan dari fraksi, ketiga raperda inisiatif diserahkan untuk dibahas lebih lanjut dalam Panitia Khusus.

c. Pembahasan Raperda Inisiatif Pemberian ASI Eksklusif dalam Panitia Khusus II

Terkait penyusunan naskah akademik peraturan daerah, Panitia Khusus II didampingi oleh tim ahli kesehatan yang didatangkan dari lembaga akademik ataupun dari tim kesehatan dari pusat dan dari beberapa jajaran eksekutif yang turut terlibat dalam pembahasan Raperda Inisiatif Pemberian ASI Eksklusif. Jika menitik ke latar belakang munculnya usulan gagasan mengenai pemberian ASI eksklusif yaitu berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh para anggota legislatif perempuan.

Analisis Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Penetapan Kebijakan

Seperti layaknya Perda Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Pemberian ASI Eksklusif. Ditetapkannya Perda ASI ini merupakan inisiasi dari anggota legislatif perempuan yang juga merupakan tindak lanjut dari program nasional pemerintah mengenai peningkatan pemberian ASI eksklusif. Mengingat di Indonesia angka pemberian ASI eksklusif belum mencapai angka 50% yang disebabkan karena tingkat kesadaran ibu rendah bahwa ASI sangatlah penting bagi pertumbuhan anak. Tak hanya itu, rendahnya regulasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa pemberian ASI di Indonesia masih sangat rendah.

Berdasarkan fakta tersebut, Kementerian Kesehatan tengah berupaya mendorong ibu memberikan ASI eksklusif pada anak melalui program 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui. Untuk mensukseskan program tersebut, Kementerian Kesehatan memerlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, mulai dari lintas kementerian dan pemerintah daerah.

a. Kehadiran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pelaksanaan Rapat Paripurna, Rapat Kerja Pansus II dan Rapat Komisi

Dengan kehadiran anggota legislatif perempuan khususnya dalam agenda rapat paripurna pembahasan mengenai raperda pemberian ASI eksklusif, rapat kerja pansus pembahas raperda pemberian ASI eksklusif maupun dalam rapat internal komisi, peran anggota legislatif perempuan di DPRD dapat dilihat dari hal paling kecil yaitu kehadirannya dalam agenda rapat. Jika hanya melihat dari absensi kehadiran dalam rapat saja belum cukup untuk menilai bahwa anggota perempuan ini sudah berperan aktif. Hal ini kemudian dapat dilihat ketika dalam suatu forum atau rapat yaitu dalam memberikan pendapat, masukan atau dalam menanggapi pernyataan.

b. Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Proses Penetapan Kebijakan

Mengenai peran anggota legislatif perempuan dalam penetapan sebuah kebijakan dapat dilihat dari kontribusinya saat menghadiri rangkaian kegiatan yang menyangkut kebijakan tersebut. Seperti kajian pembahasan kebijakan pada Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen. Pembahasan Raperda Pemberian ASI Eksklusif ini selain rapat kerja, rapat paripurna dan mengadakan *public hearing* juga ada kunjungan kerja ke Kabupaten Klaten, Kabupaten Banyumas, konsultasi ke Kementerian Kesehatan serta sidak lapangan ke pasar-pasar dan juga ke puskesmas. Hal ini dilakukan tentunya untuk mengkaji lebih dalam pembahasan raperda pemberian ASI eksklusif. Melalui rangkaian kegiatan tersebut dapat melihat bagaimana peran anggota legislatif perempuan pada saat proses penetapan kebijakan.

Konsultasi yang dilakukan oleh Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja diikuti oleh seluruh anggota pansus. Hal ini tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen saat melakukan konsultasi ke kementerian. Kunjungan ke Kementerian Tenaga Kerja ini untuk konsultasi mengenai para pekerja perempuan terutama mereka yang masih dalam proses *breast feeding*. Salah satu alasan kurang terpenuhinya pemberian ASI eksklusif ini adalah karena mayoritas para ibu yang bekerja. Sedangkan kunjungan ke Kementerian Kesehatan adalah untuk melakukan konsultasi mengenai upaya dari Kementerian Kesehatan dalam menyikapi peredaran susu formula yang cukup masif dan juga mengenai upaya usulan atas regulasi tentang pemberian ASI eksklusif.

c. Argumen-argumen oleh anggota legislatif perempuan terhadap kebijakan tersebut

Terkait penyampaian argumen oleh anggota legislatif perempuan sebagai penginisiasi raperda pemberian ASI eksklusif terhadap anggota legislatif lainnya yaitu dengan penjelasan yang cukup detail dari pengusul pada saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi dan pengambilan keputusan terhadap 3 (tiga) raperda inisiatif. Kemudian disusul pada rapat paripurna penyampaian pendapat bupati terkait 3 (tiga) raperda inisiatif dan salah satunya adalah raperda pemberian ASI eksklusif. Setelah melalui proses pembahasan hingga finalisasi, kemudian diplenokan dalam Rapat Paripurna Pada Tanggal 22 September 2017 tentang Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif. Pada rapat paripurna ini 8 (delapan) fraksi menyetujui raperda pemberian asi eksklusif untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan kemudian meminta persetujuan dari Gubernur.

Faktor Pendukung Keberhasilan Ditetapkannya Perda tentang Pemberian ASI Eksklusif

a. Hubungan yang Terjalin Antara Pihak-Pihak Terlibat dalam Pembahasan Kebijakan

Dalam penetapan suatu kebijakan biasanya diwarnai dengan adanya kompromi serta adu pendapat antara pihak satu dengan yang lainnya. Kompromi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan diantara dua pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Kompromi sendiri dapat dikatakan sebagai konsep untuk mendapat kesepakatan melalui komunikasi. Sebelumnya telah dibahas mengenai komunikasi yang terjalin antar aktor yang bersangkutan. Sudah dijelaskan bahwa komunikasi yang terjalin sangat baik sehingga dalam pembahasan raperda pemberian ASI eksklusif ini tidak sampai melalui upaya kompromi.

b. Respon dan Dukungan dari Pihak – Pihak yang Terlibat terhadap Kebijakan

Untuk Raperda Pemberian ASI Eksklusif mendapat respon positif dari semua pihak, seperti yang telah dijelaskan, pada rangkaian rapat paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kebumen bersama jajaran eksekutif yaitu Bupati Kabupaten Kebumen dan juga segenap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Dukungan penuh diberikan kepada para anggota legislatif perempuan dan para inisiator atas raperda tersebut, karena para bapak-bapak atau anggota legislatif laki-laki ini juga menginginkan yang terbaik bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

c. Kebijakan diterima oleh Masyarakat

Sasaran utama atas kebijakan ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen. Untuk itu kontribusi dan dukungan penuh dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyusunan penetapan raperda tersebut. Dalam rangkaian pembahasan, Panitia Khusus II Pembahas Raperda Pemberian ASI Eksklusif menggelar *public hearing* yang dihadiri oleh organisasi perempuan, organisasi sosial dan juga dari kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi saat Pembahasan Raperda Inisiatif Pemberian ASI Eksklusif

Pada pembahasan mengenai Perda Pemberian ASI Eksklusif kendala yang ditemukan adalah bahwa dari pihak anggota legislatif khususnya Panitia Khusus II tidak turut mengundang perusahaan-perusahaan kecil yang ada di Kabupaten Kebumen pada saat *public hearing* (Rapat Dengar Pendapat). Pihak mereka hanya mengundang perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kebumen, seperti Pabrik MPS (Mitra Prasmitha Selaras) Kabupaten Kebumen dan PT. Naga Semut Kabupaten Kebumen. Salah satu perusahaan tersebut merupakan pabrik besar multinasional yang ada di Kabupaten Kebumen. Para pekerja atau karyawan pada kedua pabrik tersebut didominasi oleh kaum perempuan. Dengan banyaknya pekerja perempuan tersebut, kemudian adanya suatu keharusan untuk

tersedianya ruang laktasi, mengingat hal ini tercantum didalam Perda Pemberian ASI Eksklusif pada pasal 14 dan pasal 26. Disertakan pula sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan apabila tidak menyediakan ruang laktasi. Adapun beberapa sanksi yang akan diberikan yaitu berupa sebuah teguran, pencabutan izin ataupun denda.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai peran anggota legislatif perempuan dalam penyusunan kebijakan daerah dinilai sudah maksimal dilihat dari kehadiran ketika rapat, keaktifannya dalam forum ketika membahas kebijakan mengenai pemberian ASI eksklusif dan juga karena mereka berhasil menuangkan atau memasukkan gagasan-gagasannya pada pasal-pasal dalam kebijakan. Keberhasilan ditetapkannya Perda Pemberian ASI Eksklusif disebabkan karena hubungan dan komunikasi antar tiap-tiap aktor yang bersangkutan terjalin dengan sangat baik. Kemudian karena kebijakan mengenai pemberian ASI eksklusif mendapat dukungan dan respon positif dari para aktor dan elemen masyarakat, sehingga proses penetapan kebijakan berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran yakni dalam hal pembahasan kebijakan daerah, anggota legislatif khususnya Panitia Khusus II turut mengundang perusahaan-perusahaan kecil, tidak hanya perusahaan besar saja yang diundang. Hal ini karena perusahaan kecil juga perlu mengetahui isi dan maksud kebijakan daerah yang dibuat dan memang ditujukan kepada masyarakat luas khususnya kaum perempuan. Apabila perusahaan kecil atau anak perusahaan tidak ikut diundang dalam kegiatan *public hearing*, mereka tidak akan mengerti dan paham apa maksud isi kebijakan tersebut. Seyogyanya tujuan dibuatnya atau diterbitkan kebijakan publik atau daerah sendiri adalah ditujukan kepada masyarakat luas dan dampaknya dapat dirasakan pula oleh masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian karya tulis ini, khususnya kepada para informan yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 2016. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Surjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Weber dalam Tom Campbell. 1993. *Tujuh Teori Sosial*. Jakarta: Kanisius.
- Susilastuti, Dewi Haryani. 2013. Dalam "Kepemimpinan Perempuan" Perubahan Paradigma dari Politik Gagasan ke Politik Kehadiran dalam *Jurnal Perempuan*. Vol. 18 No. 4.
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daftar Narasumber

- Supriyati, Ketua Pansus II Pembahas Perda Pemberian ASI Eksklusif & Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019
- Ermi Kristanti, Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019

Sri Parwati, Ketua Fraksi Partai Gerindra dan Anggota Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019
Miftahul Ulum, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019
Rusta Nurhayati, Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen
Isriyati, Pranata Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen
Yohanita Rini Kristianti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
Sugihartana, Kasie Perlindungan Perempuan dan Anak Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
Dede Siswoyo, Ketua GOW Kabupaten Kebumen

Tentang Penulis

Yuditya Firdauza Yasmin adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.